



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa merokok merupakan kebiasaan yang membahayakan bagi kesehatan individu, kelompok, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya pengendalian rokok dan dampak produk tembakau lainnya terhadap kesehatan;
 - b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan untuk mewujudkan serta meningkatkan budaya perilaku hidup sehat di wilayah Kabupaten Blora;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diperlukan peraturan yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dipanaskan/diuapkan dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan/menguapkan dan/atau menghisap serta mengeluarkan asap Rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung dan/atau area yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.;
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok.
- d. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- e. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 3

- (1) Tempat atau area tertentu di wilayah Daerah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar-Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;

- d. Tempat Ibadah;
 - e. Fasilitas olahraga;
 - f. Angkutan Umum;
 - g. Tempat Kerja; dan
 - h. Tempat Umum.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar dan tidak diperbolehkan didirikan tempat khusus merokok.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok yang menyediakan tempat khusus merokok.
- (5) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang; dan
 - e. dilengkapi dengan:
 - 1. asbak/tempat pembuangan puntung rokok dan abu;
 - 2. data dan/atau informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan
 - 3. simbol/tanda tempat merokok yang memuat gambar batang rokok yang dinyalakan dalam lingkaran merah yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan.
- (6) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlarang bagi:
- a. ibu hamil;
 - b. anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. siswa/siswi dengan seragam sekolah.

BAB III

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 4

- (1) Pada KTR dipasang tanda/peringatan dilarang merokok.
- (2) Tanda/peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. suara; dan
 - b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 5

- (1) Tanda/peringatan dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda/peringatan dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pesan paling sedikit tentang:
 - a. bahaya merokok bagi Kesehatan manusia;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan bagi pelanggar.

Pasal 6

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan;
- b. penempatan yang di tempat yang strategis dan dapat terlihat;
- c. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca;
- d. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- e. terdapat gambar dan larangan merokok;
- f. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR;
- g. memuat sanksi yang dikenakan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 7

Setiap orang berhak:

- a. menikmati udara yang bebas dari asap Rokok;
- b. mendapat informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai KTR

Pasal 8

Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR wajib:

- a. menyediakan tempat khusus untuk merokok, bagi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h;
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
- c. memberikan teguran dan peringatan kepada perokok di KTR, selain di tempat khusus untuk merokok.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merokok di KTR;
 - b. menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR.
- (2) Pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR dilarang membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan rokok dan menerima sponsor produk rokok.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR.

- (2) Perangkat Daerah berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di wilayah Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya merokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang KTR; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan/atau Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 6 diberi peringatan tertulis;

- b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab KTR dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
 - c. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab KTR dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

- d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, media sosial dan lain sebagainya).
 - (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (5) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olah raga kebudayaan dan pariwisata;
 - i. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan ketertiban umum.

Pasal 15

- (1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibentuk tim pelaksana pengawasan dan pembinaan.
- (2) Pembentukan tim pelaksana pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 8 Juni 2022
BUPATI BLORA,
Cap ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 2006

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh balai sertifikat elektronik (BSrE)